



SALINAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 972/UN7.P/HK/2016

TENTANG

PENETAPAN DOSEN DAN KETUA PROGRAM STUDI BERPRESTASI
PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2016

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan tinggi di Indonesia merupakan sub sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan mencapai sasaran dan fungsi mencerdaskan bangsa, membangun masyarakat dan Negara;
- b. bahwa Dosen, Ketua Program Studi merupakan unsur utama dalam pengelolaan pendidikan tinggi;
- c. bahwa dosen dan Ketua Program Studi yang memiliki prestasi kinerja dedikasi dan integritas kepribadian tinggi perlu mendapat penghargaan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai elemen dalam manajemen perguruan tinggi untuk merealisasikan visi, misi dan tujuan studi;
- d. berdasarkan Pedoman Umum Pemilihan Dosen Berprestasi tahun 2016, Pedoman Pemilihan Ketua Program Studi Berprestasi tahun 2016 dipandang perlu Universitas Diponegoro menyelenggarakan pemilihan Dosen Berprestasi Tahun 2016 dan Ketua Program Studi Berprestasi Tahun 2016;
- e. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/KMK.05/2008 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN DOSEN DAN KETUA PROGRAM STUDI BERPRESTASI PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2016
- KESATU : Menetapkan Dosen Berprestasi pada Universitas Diponegoro tahun 2016, sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan Ketua Program Studi Berprestasi pada Universitas Diponegoro tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Melaksanakan pemberian penghargaan bagi Dosen dan Ketua Program Studi Berprestasi tersebut di atas dilaksanakan pada Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 tanggal 17 Agustus tahun 2016
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 16 Agustus 2016

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

Salinan, Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Adm. Umum Dan Keuangan



Purwati, S.H.
NIP. 195705241978022001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Sesjen Kemenristek Dikti di Jakarta
2. Irjen Kemenristek Dikti di Jakarta
3. Ditjen Dikti Kemenristek di Jakarta;
4. Para Wakil Rektor Undip;
5. Para Dekan Fakultas Undip;
6. Para Ketua Lembaga Undip;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana Undip;
8. Para Kepala Biro Undip;
9. Para Kepala UPT Undip;
10. Kepala Bagian Keuangan BAUK Undip;
11. Bendahara Pengeluaran; dan
12. PNS yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 972/UN7.P/HK/2016

TENTANG :

PENETAPAN DOSEN DAN KETUA PROGRAM STUDI
BERPRESTASI PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2016

DOSEN BERPRESTASI

No.	Nama/ NIP	Jabatan/Gol	Fakultas	Penghargaan
1	Dian Ratna Sawitri, S.Psi., M.Si., Ph.D. NIP 197809012002122001	Lektor/IIIc	Psikologi	Dosen Berprestasi I
2	Dr. Heri Sutanto, S.Si., M.Si. NIP 197502151998021001	Lektor Kepala/IVa	Sains dan Matematika	Dosen Berprestasi II
3	Dr. Susilo Adi Widyanto, ST, MT NIP 197002171994121001	Lektor Kepala/IVb	Teknik	Dosen Berprestasi III

Semarang, 16 Agustus 2016

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, SH, M.HUM
NIP. 196211101987031004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Adm. Umum Dan Keuangan



Purwati, S.H.
NIP. 195705241978022001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 972 /UN7.P/HK/2016

TENTANG :

PENETAPAN DOSEN DAN KETUA PROGRAM STUDI BERPRESTASI
PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2016

KETUA PROGRAM STUDI BERPRESTASI

No.	Nama/ NIP	Jabatan/Gol	Fakultas	Penghargaan
1	Dr. Diana Nur Afifah, S.TP., M.Si NIP 198007312008012011	Asisten Ahli/IIIb	Kedokteran	Ketua Program Studi Berprestasi I
2	Dr.M Zen Rahfiludin, SKM, M.Kes NIP 197204201997021001	Lektor Kepala/ IVa	Kesehatan Masyarakat	Ketua Program Studi Berprestasi II
3	Dra. Dwi Ispriyanti, M.Si. NIP 195709141986032001	Lektor Kepala/IVc	Sains dan Matematika	Ketua Program Studi Berprestasi III

Semarang, 16 Agustus 2016

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, SH, M.HUM

NIP. 196211101987031004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Adm. Umum Dan Keuangan



Purwati, S.H.

NIP. 195705241978022001